



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Keterbukaan Publik Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 17/PER.M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 69A/KEP/MKOMINFO/10/2004 tentang Pemberdayaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Infrastruktur Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD atau unit kerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Komunikasi dan Informatika secara nasional.
9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Komunikasi dan Informatika secara nasional.
10. Desiminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
11. Informasi Nasional adalah informasi tentang kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 4**

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat berbasis kinerja; dan
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB III**  
**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI**  
**DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi :
  - a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Indikator ;
  - c. Nilai ; dan
  - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional; dan
  - b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
  - a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 12 kali/tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
  - b. Media baru seperti website (media online) dengan nilai pencapaian setiap hari serta batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014;
  - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 12 kali/tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
  - d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 12 kali/tahun setiap kecamatan serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
  - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 12 kali/tahun serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014

- (2) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

#### **Pasal 7**

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **BAB V**

#### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

##### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 9**

SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

##### **Bagian Kedua Pelaksanaan**

#### **Pasal 10**

Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

**Bagian Ketiga  
Pelaporan**

**Pasal 11**

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI**

**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

**BAB VII**

**PENDANAAN**

**Pasal 13**

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 JANUARI 2013

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 JANUARI 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**HERRY SUWITO**


**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 38**

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:								
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12kali /th	2014	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	Bagian Humas	
		b. Media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i> );	Tiap hari	2014	Tiap hari	Tiap hari	Tiap hari	Tiap hari	Bagian PDE	
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12kali /th	2014	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	Dinas Pemuda Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata	
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;	12kali /th	2014	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	SKPD Terkait	
e. Media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho	12kali /th	2014	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	SKPD Terkait			

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	30%	40%	50%	55%	Dishub Kominfo	$\frac{\text{jumlah KIM}}{\text{jumlah Kecamatan dalam Kabupaten}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO

  
MUSTOFA KAMAL PASA